



# **PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

**NOMOR || TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA MUARA LIMUN DAN DESA SUKA DAMAI KECAMATAN LIMUN,  
DESAS BUKIT SULAH DAN DESA PANIBAN BARU KECAMATAN BATANG ASAI,  
DESAS PASAR PELAWAN, DESA PELAWAN JAYA DAN DESA LUBUK SAYAK  
KECAMATAN PELAWAN, DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN  
SAROLANGUN, DESA TALANG SERDANG KECAMATAN  
MANDIANGIN DAN DESA DANAU SERDANG  
KECAMATAN PAUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan roda pemerintahan desa, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sesuai dengan tuntutan perkembangan dinamika masyarakat desa dan sebagai pelaksanaan Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
dan  
BUPATI SAROLANGUN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN DESA MUARA LIMUN DAN DESA SUKA DAMAI KECAMATAN LIMUN, DESA BUKIT SULAH DAN DESA PANIBAN BARU KECAMATAN BATANG ASAI, DESA PASAR PELAWAN, DESA PELAWAN JAYA DAN DESA LUBUK SAYAK KECAMATAN PELAWAN, DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN SAROLANGUN, DESA TALANG SERDANG KECAMATAN MANDIANGIN DAN DESA DANAU SERDANG KECAMATAN PAUH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pembentukan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan desa baru diluar wilayah desa yang telah ada.



**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DESA BARU**

**Bagian Pertama**

**Tujuan dan Dasar Pembentukan Desa Baru**

**Pasal 2**

- (1) Tujuan pembentukan desa baru adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat desa sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Pembentukan desa baru merupakan Pemekaran Desa yang telah ada didalam wilayah desa meliputi :
  - a) Desa Muara Limun (Dusun Muara Limun dan Dusun Tuo) merupakan pemekaran dari Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun;
  - b) Desa Suka Damai ( Dusun Sungai Kudis ) merupakan pemekaran dari Desa Tanjung Raden Kecamatan Limun;
  - c) Desa Bukit Sulah (Dusun Kampung Dalam) merupakan pemekaran dari Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai;
  - d) Desa Paniban Baru (Dusun Tengah, Dusun Lubuk Bedaro dan Dusun Bukit Rawang) merupakan pemekaran dari Desa Rantau Panjang Kecamatan Batang Asai;
  - e) Desa Pasar Pelawan (Dusun Pelayang, Dusun Kampung Renah dan Dusun Pelawan) dan Desa Pelawan Jaya (Dusun Suka Jaya dan Dusun Simpang Rambutan) merupakan pemekaran dari Desa Pelawan Kecamatan Pelawan;
  - f) Desa Lubuk Sayak (Dusun Baru dan Dusun Suka Maju) merupakan pemekaran dari Desa Penengah Kecamatan Pelawan;
  - g) Desa Ujung Tanjung (Dusun Tinting Tuo dan Dusun Muaro Mandang) merupakan pemekaran dari Desa Tinting dan Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun;
  - h) Desa Talang Serdang (Dusun Talang Serdang) merupakan pemekaran dari Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin;
  - i) Desa Danau Serdang (Dusun V Km 7) merupakan pemekaran dari Desa Pauh Kecamatan Pauh.

**Bagian Kedua**

**Pasal 3**

- (1) Nama desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a) s.d i), adalah merupakan pemekaran dari desa yang ada menjadi desa baru yaitu pembentukan Desa Muara Limun dan Desa Suka Damai Kecamatan Limun, Desa Bukit Sulah dan Desa Paniban Baru Kecamatan Batang Asai, Desa Pasar Pelawan, Desa Pelawan Jaya dan Desa Lubuk Sayak Kecamatan Pelawan, Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun, Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin, Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh;
- (2) Jumlah Penduduk Desa Muara Limun 286 KK = 1.058 Jiwa dengan luas wilayah 30 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Lubuk Resam Hilir;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Pulau Pandan;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Temenggung/Desa Lubuk Resam;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Penengah.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Muara Limun maka jumlah penduduk Desa Pulau Pandan dari 572 KK = 2.685 Jiwa menjadi 286 KK = 1.627 Jiwa dan luas wilayah dari 71 Km<sup>2</sup> menjadi 41 Km<sup>2</sup>;



- (4) Jumlah Penduduk Desa Suka Damai 248 KK = 1.502 Jiwa dengan luas wilayah 72 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Tanjung Raden;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Simpang Jalan Sungai Abang;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Sungai Duku/Kutur;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Simpang Jalan Sungai Abang.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Suka Damai maka jumlah penduduk Desa Tanjung Raden dari 606 KK = 3.250 Jiwa menjadi 358 KK = 1.748 Jiwa dan luas wilayah dari 256 Km<sup>2</sup> menjadi 184 Km<sup>2</sup>;
- (6) Jumlah Penduduk Desa Bukit Sulah 237 KK = 1.014 Jiwa dengan luas wilayah 8 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Kasiro Ilir;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Datuk Nan Duo;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Kasiro;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Ex Marga Cermin Nan Gedang.
- (7) Dengan dibentuknya Desa Bukit Sulah maka jumlah penduduk Desa Kasiro dari 515 KK = 2.174 Jiwa menjadi 278 KK = 1.160 Jiwa dan luas wilayah dari 18 Km<sup>2</sup> menjadi 10 Km<sup>2</sup>;
- (8) Jumlah Penduduk Desa Paniban Baru 152 KK = 641 Jiwa dengan luas wilayah 14 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batang Asai;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Pekan Gedang;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Tambak Ratu dan Desa Batin pengambang;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Pulau Salak Baru.
- (9) Dengan dibentuknya Desa Paniban Baru maka jumlah penduduk Desa Rantau Panjang dari 325 KK = 1.300 Jiwa menjadi 173 KK = 659 Jiwa dan luas wilayah dari 28 Km<sup>2</sup> menjadi 14 Km<sup>2</sup>;
- (10) Jumlah Penduduk Desa Pasar Pelawan 541 KK = 2.361 Jiwa dengan luas wilayah 16,45 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Pulau Aro dan Desa Bernai;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Pelawan;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Penegah/Desa Sungai Merah;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Bukit dan Desa Pulau Aro.
- (11) Jumlah Penduduk Desa Pelawan Jaya 485 KK = 2.180 Jiwa dengan luas wilayah 13,10 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Pelawan;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Bukit Tigo;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Merah;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Batu Putih dan Desa Payo Lebar.
- (12) Dengan dibentuknya Desa Pasar Pelawan dan Desa Pelawan Jaya maka jumlah penduduk Desa Pelawan dari 1.438 KK = 6.475 Jiwa menjadi 412 KK = 1.934 Jiwa dan luas wilayah dari 43,75 Km<sup>2</sup> menjadi 14,20 Km<sup>2</sup>;
- (13) Jumlah Penduduk Desa Lubuk Sayak 350 KK = 1.260 Jiwa dengan luas wilayah 22,28 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan wilayah Desa Penegah;
  - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan wilayah Desa Pulau Pandan;
  - c. Sebelah Barat Berbatasan dengan wilayah Desa Lubuk Resam;
  - d. Sebelah Timur Berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Merah.
- (14) Dengan dibentuknya Desa Lubuk Sayak, maka jumlah penduduk Desa Penegah dari 639 KK = 2.363 Jiwa menjadi 289 KK = 1.103 Jiwa dan luas wilayah dari 39,56 Km<sup>2</sup> menjadi 17,28 Km<sup>2</sup>;



- (15) Jumlah Penduduk Desa Ujung Tanjung 310 KK= 1.246 Jiwa dengan luas wilayah 11,325 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Merangin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Lubuk Resam;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Tinting;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Baung.
- (16) Dengan dibentuknya Desa Ujung Tanjung maka jumlah penduduk Desa Tinting dari 465 KK = 1.678 Jiwa menjadi 306 KK = 1.090 Jiwa dan luas wilayah dari 23 Km<sup>2</sup> menjadi 17 Km<sup>2</sup>, Desa Sungai Baung dari 443 KK = 2.413 Jiwa menjadi 292 KK = 1.755 Jiwa dan luas wilayah dari 24 Km<sup>2</sup> menjadi 18,675 Km<sup>2</sup>;
- (17) Jumlah Penduduk Desa Talang Serdang 309 KK= 1.012 Jiwa dengan luas wilayah 45 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Simpang Kertopati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Taman Dewa;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Mandiangin Tuo;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Petiduran Baru.
- (18) Dengan dibentuknya Desa Talang Serdang maka jumlah penduduk Desa Taman Dewa dari 627 KK = 2.397 Jiwa menjadi 318 KK = 1.385 Jiwa dan luas wilayah dari 100 Km<sup>2</sup> menjadi 55 Km<sup>2</sup>;
- (19) Jumlah Penduduk Desa Danau Serdang 207 KK = 805 Jiwa dengan luas wilayah 21 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Semaran;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Lubuk Napal;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Pauh;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Lubuk Napal.
- (20) Dengan dibentuknya Desa Danau Serdang maka jumlah penduduk Desa Pauh dari 983 KK = 4314 Jiwa menjadi 776 KK = 2905 Jiwa dan luas wilayah dari 45 Km<sup>2</sup> menjadi 24 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 4**

Batas wilayah dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 secara Definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

Peta wilayah Desa Induk dan Desa Pemekaran seperti tertera dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kekayaan dan Sumber Pendapatan**

#### **Pasal 6**

Dengan ditetapkannya status Dusun Muara Limun dan Dusun Tuo, Dusun Sungai Kudis Kecamatan Limun, Dusun Kampung Dalam, Dusun Tengah, Dusun Lubuk Bedaro, dan Dusun Bukit Rawang Kecamatan Batang Asai, Dusun Pelayang, Dusun Kampung Renah dan Dusun Pelawan, Dusun Suka Jaya dan Dusun Simpang Rambutan, Dusun Baru dan Dusun Suka Maju Kecamatan Pelawan, Dusun Muara Mandang dan Dusun Tinting Tuo Kecamatan Sarolangun, Dusun Talang Serdang Kecamatan Mandiangin dan Dusun V Km 7 Pauh Kecamatan Pauh, Pasal 2 ayat (2) menjadi desa baru, kewenangan dusun/gabungan dusun sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah Pemerintahan Desa.



### **Pasal 7**

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang menjadi milik Dusun Muara Limun dan Dusun Tuo, Dusun Sungai Kudis Kecamatan Limun, Dusun Kampung Dalam, Dusun Tengah, Dusun Lubuk Bedaro, dan Dusun Bukit Rawang Kecamatan Batang Asai, Dusun Pelayang, Dusun Kampung Renah dan Dusun Pelawan, Dusun Suka Jaya dan Dusun Simpang Rambutan, Dusun Baru dan Dusun Suka Maju Kecamatan Pelawan, Dusun Muara Mandang dan Dusun Tinting Tuo Kecamatan Sarolangun, Dusun Talang Serdang Kecamatan Mandiangin dan Dusun V Km 7 Pauh Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun menjadi milik Pemerintah Desa masing-masing;
- (2) Kekayaan dan Sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

### **BAB III**

#### **Kekayaan dan Sumber Pendapatan**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dusun yang mendapat dukungan dari masyarakat dapat menjadi Pejabat Sementara Kepala Desa yang bersangkutan melalui proses usulan dari desa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Masa jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (Satu) tahun atau setelah dilantiknya Kepala Desa yang baru.

### **Pasal 9**

Dengan dibentuknya Desa Muara Limun dan Desa Suka Damai Kecamatan Limun, Desa Bukit Sulah dan Desa Paniban Baru Kecamatan Batang Asai, Desa Pasar Pelawan, Desa Pelawan Jaya dan Desa Lubuk Sayak Kecamatan Pelawan, Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun, Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin dan Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh, maka sesegera mungkin pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang diambil dari keanggotaan BPD dan PAW Desa Induk disesuaikan dengan jumlah penduduk desa masing-masing.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Desa yang ada dan berlaku bagi Desa Induk tetap berlaku bagi Desa Pemekaran (Desa Muara Limun dan Desa Suka Damai Kecamatan Limun, Desa Bukit Sulah dan Desa Paniban Baru Kecamatan Batang Asai, Desa Pasar Pelawan, Desa Pelawan Jaya dan Desa Lubuk Sayak Kecamatan Pelawan, Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun, Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin, Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh) sepanjang belum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Peraturan Desa masing-masing.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



**Pasal 12**

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 26-08-2009

**BUPATI SAROLANGUN,**

  
**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 26 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN,**

  
**M. BASYARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
TAHUN                      NOMOR



**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 11 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA MUARA LIMUN DAN DESA SUKA DAMAI KECAMATAN LIMUN,  
DESА BUKIT SULAH DAN DESA PANIBAN BARU KECAMATAN BATANG ASAI,  
DESА PASAR PELAWAN, DESA PELAWAN JAYA DAN DESA LUBUK SAYAK  
KECAMATAN PELAWAN, DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN  
SAROLANGUN, DESA TALANG SERDANG KECAMATAN  
MANDIANGIN DAN DESA DANAU SERDANG  
KECAMATAN PAUH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Sarolangun. Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Khususnya Pasal 200 ayat (2) berbunyi Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa dengan Memperhatikan Asal-Usulnya Atas Prakarsa Masyarakat.

Bahwa pembentukan desa-desa dalam Kabupaten Sarolangun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan, kemajuan terhadap desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, maka dapat diadakan pembentukan desa-desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas


## PETA DESA PULAU PANDAN KECAMATAN LIMUN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 11 TAHUN 2009

TANGGAL 26 Agustus 2009

TENTANG PEMBENTUKAN DESA MUARA LIMUN DAN DESA SUKA DAMAI  
KECAMATAN LIMUN, DESA BUKIT SULAH DAN DESA PANIBAN  
BARU KECAMATAN BATANG ASAI, DESA PASAR PELAWAN,  
DESAL PELAWAN JAYA DAN DESA LUBUK SAYAK KECAMATAN  
PELAWAN, DESA **UJUNG TANJUNG** KECAMATAN  
SAROLANGUN, DESA TALANG SERDANG KECAMATAN  
MANDIANGIN DAN DESA DANAU SERDANG KECAMATAN PAUH



KETERANGAN	
□	Pusat Pemerintahan Desa
- - - - -	Batas Desa
- - - - -	Batas Wilayah Pemecahan
— — — — —	Jalan Raya
~ ~ ~ ~ ~	Sungai

  
 BUPATI SAROLANGUN,  
 H. HASAN BASRI AGUS








PETA DESA KASIRO KECAMATAN BATANG ASAI

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 11 TAHUN 2009

TANGGAL 26 Agustus 2009

TENTANG PEMBENTUKAN DESA MUARA LIMUN DAN DESA SUKA DAMAI KECAMATAN LIMUN, DESA BUKIT SULAH DAN DESA PANIBAN BARU KECAMATAN BATANG ASAI, DESA PASAR PELAWAN, DESA PELAWAN JAYA DAN DESA LUBUK SAYAK KECAMATAN PELAWAN, DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN SAROLANGUN, DESA TALANG SERDANG KECAMATAN MANDIANGIN DAN DESA DANAU SERDANG KECAMATAN PAUH



Kasiro, 14 Agustus 2005  
Desa Kasiro.



# PETA DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN BATANG ASAI



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 11 TAHUN 2009

TANGGAL 26 Agustus 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MUARA LIMUN DAN DESA SUKA DAMAI  
KECAMATAN LIMUN, DESA BUKIT SULAH DAN DESA PANIBAN  
BARU KECAMATAN BATANG ASAI, DESA PASAR PELAWAN,  
DESA PELAWAN JAYA DAN DESA LUBUK SAYAK KECAMATAN  
PELAWAN, DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN  
SAROLANGUN, DESA TALANG SERDANG KECAMATAN  
MANDIANGIN DAN DESA DANAU SERDANG KECAMATAN PAUH




# PETA DESA PELAWAN KECAMATAN PELAWAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 11 TAHUN 2009

TANGGAL 26 Agustus 2009

TENTANG PEMBENTUKAN DESA MUARA LIMUN DAN DESA SUKA DAMAI KECAMATAN LIMUN, DESA BUKIT SULAH DAN DESA PANIBAN BARU KECAMATAN BATANG ASAI, DESA PASAR PELAWAN, DESA PELAWAN JAYA DAN DESA LUBUK SAYAK KECAMATAN PELAWAN, DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN SAROLANGUN, DESA TALANG SERDANG KECAMATAN MANDIANGIN DAN DESA DANAU SERDANG KECAMATAN PAUH



BUPATI SAROLANGUN,  
H. HASAN BASRI AGUS



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN



NOMOR 11 TAHUN 2009

TANGGAL 26 AGUSTUS 2009

TENTANG



FEMBENTUKAN DESA MUARA LIMUN DAN DESA SUKA DAMAI  
KECAMATAN LIMUN, DESA BUKIT SULAH DAN DESA PANIBAN  
BARU KECAMATAN BATANG ASAI, DESA PASAR PELAWAN,  
DES� PELAWAN JAYA DAN DESA LUBUK SAYAK KECAMATAN  
PELAWAN, DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN  
SAROLANGUN, DESA TALANG SERDANG KECAMATAN  
MANDIANGIN DAN DESA DANAU SERDANG KECAMATAN PAUH

PETA DESA PENEGAH  
KEC. PELAWAN.



BUPATI SAROLANGUN,

H. HASAN BASRI AGUS



DAWITIA  
[Signature]

H. MANAN, HK






LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 11 TAHUN 2009

TANGGAL 26 Agustus 2009

TENTANG PEMBENTUKAN DESA MUARA LIMUN DAN DESA SUKA DAMAI KECAMATAN LIMUN, DESA BUKIT SULAH DAN DESA PANIBAN BARU KECAMATAN BATANG ASAI, DESA PASAR PELAWAN, DESA PELAWAN JAYA DAN DESA LUBUK SAYAK KECAMATAN PELAWAN, DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN SAROLANGUN, DESA TALANG SERDANG KECAMATAN MANDIANGIN DAN DESA DANAU SERDANG KECAMATAN PAUH



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 11 TAHUN 2009

TANGGAL 26 Agustus 2009

TENTANG PEMBENTUKAN DESA MUARA LIMUN DAN DESA SUKA DAMAI KECAMATAN LIMUN, DESA BUKIT SULAH DAN DESA PANIBAN BARU KECAMATAN BATANG ASAI, DESA PASAR PELAWAN, DESA PELAWAN JAYA DAN DESA LUBUK SAYAK KECAMATAN PELAWAN, DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN SAROLANGUN, DESA TALANG SERDANG KECAMATAN MANDIANGIN DAN DESA DANAU SERDANG KECAMATAN PAUH

